



# PROPOSAL

## SARANA PENDUKUNG KEGIATAN PENYULUHAN



**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN BIMA  
TAHUN 2023**


## KATA PENGANTAR

Pembangunan Pertanian mempunyai peranan yang cukup strategis bagi peningkatan perekonomian di Kabupaten Bima, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan hal tersebut adalah dengan memperkuat mobilisasi penyuluh yang ada di Balai Penyuluhan Pertanian dalam memberikan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Keberhasilan mobilisasi penyuluh dalam menyampaikan informasi pembangunan pertanian sangat didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha dapat memperoleh informasi yang baik dan benar mengenai pembangunan pertanian dan hasilnya.

Pelaksanaan pembangunan pertanian memerlukan dana yang cukup besar, tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang sangat terbatas, namun harus didukung oleh berbagai sumber dana utamanya dari Pemerintah Pusat salah satunya melalui Program IPDMIP Pusat.

Menyadari keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah Daerah, maka Proposal ini kami ajukan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya memperoleh dukungan sarana dan prasarana penyuluhan Pertanian di Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Raba - Bima,       Maret 2023

**Kepala Dinas**  
  
**Ir. Hj. Nurma, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631231 199303 2 085

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Aspek sarana dan prasana merupakan faktor penentu keefektifan penyelenggaraan penyuluhan, terutama pada level Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Pasal 8 dan Pasal 15 mengamanatkan pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat Kecamatan. Dasarnya adalah bahwa Balai Penyuluhan Pertanian merupakan tempat Satuan Administrasi Pangkal (SATMINKAL) bagi Penyuluh Pertanian. Peran pokok Balai Penyuluhan Pertanian ini adalah mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian, di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian

Sementara itu melalui Permentan Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan, pada Bab II menyebutkan bahwa tugas Balai Penyuluhan ada 6 yaitu :

1. Menyusun Programa Penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/kota;
2. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan;
3. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama;
5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
6. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Sedangkan fungsi BPP adalah sebagai tempat pertemuan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Balai sebagaimana diamanatkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006.

Untuk menjalankan tugas tersebut diatas, maka telah disusun sarana minimal yang harus tersedia di Balai Penyuluhan. Sarana dimaksud meliputi sarana keinformasian, alat bantu penyuluhan, peralatan administrasi, alat transportasi, perpustakaan dan perlengkapan ruangan.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

### **Tujuan**

Meningkatkan kinerja aparatur penyuluh dalam melanjutkan Program IPDMIP melalui dukungan sarana prasarana pendukung kegiatan penyuluhan di tingkat lapangan

### **Sasaran**

Aparatur penyuluh di BPP

## **C. Permasalahan yang dihadapi**

Saat ini keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kabupaten Bima rata-rata masih kurang untuk sarana pendukung kegiatan penyuluhan terutama bagi BPP yang diluar Wilayah Intervensi IPDMIP. Untuk sarana keinformasian baru difasilitasi oleh IPDMIP dan dana DAK sebanyak 10 BPP dari 18 BPP yang ada di Kabupaten Bima. Permasalahan utama yang di hadapi saat ini di Kabupaten Bima adalah masih kurangnya Sarana Transportasi untuk mendukung mobilisasi para penyuluh dalam menyampaikan informasi pembangunan pertanian ke Pelaku Utama dan pelaku usaha.

Kondisi kendaraan dinas yang dipegang oleh para penyuluh di Kabupaten Bima saat ini sangat jauh dari harapan karena usianya sudah diatas 20 tahun, sementara medan yang harus di jangkau oleh para penyuluh rata-rata berat.

## **D. Upaya Perbaikan**

Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan maupun standar kinerja kelembagaan penyuluhan, maka Balai Penyuluhan Pertanian perlu difasilitasi sedemikian rupa dengan standar sarana dan prasarana yang memadai sehingga Balai Penyuluhan Pertanian dapat diposisikan sebagai pos simpul koordinasi kegiatan program pembangunan pertanian di Kecamatan secara lintas sektoral.

## USULAN BANTUAN

Untuk mengupayakan kerja maksimal bagi tenaga penyuluh lapangan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian, maka usulan bantuan yang kami minta kepada Pemerintah Pusat melalui program IPDMIP adalah Kendaraan Sepeda Motor Roda 2, dengan rincian sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah di minta (Unit)	Keterangan
1	Bolo	1	Intervensi IPDMIP
2	Langgudu	1	Intervensi IPDMIP
Jumlah		2	

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1. Pengertian Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sesuai pengertian tersebut maka dapat dikatakan bahwa sarana prasarana penyuluhan pertanian adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat utama dan alat penunjang dalam proses penyelenggaraan penyuluhan, hal ini senada dengan pengertian sarana prasarana penyuluhan pertanian dalam Permentan Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sarana prasarana penyuluhan pertanian adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian

### 1.2. Fungsi Sarana Prasarana

Menurut Moenir, 2012 (<http://id.shvoong.com>) sarana dan prasarana pada dasarnya memiliki fungsi utama sebagai berikut :

- a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu;
- b. Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa;
- c. Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin
- d. Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.

- e. Ketepatan susunan stabilitas pekerja lebih terjamin
- f. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan
- g. Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya

### **1.3. Ketersediaan Sarana Prasarana**

Ketersediaan adalah kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan diwaktu yang telah ditentukan (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Jadi dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana prasarana penyuluhan adalah kesiapan peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

### **1.4. Kondisi Sarana Prasarana**

Kondisi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah keadaan baik atau lancar dan rusaknya (barang). Dengan demikian kondisi sarana prasarana penyuluhan dapat diartikan keadaan baik atau rusaknya peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

### **1.5. Pemenuhan Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian**

Menurut kamus besar bahasa indonesia pemenuhan adalah proses, cara, perbuatan memenuhi. Sesuai pengertian pengertian sarana prasarana penyuluhan pertanian dalam Permentan Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sarana prasarana penyuluhan pertanian adalah peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemenuhan sarana prasarana penyuluhan pertanian adalah proses memenuhi peralatan dan bangunan fisik yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.